

BAB II

PROFIL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

2.1 Sejarah Kementerian Luar Negeri RI


Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) dahulu bernama Departemen Luar Negeri RI (Deplu RI) adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara. Kementerian Luar Negeri RI dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Pada periode ini yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 Menlu dijabat oleh seorang wanita bernama Retno Marsudi dan Wamenlu yang dijabat oleh Mahendra Siregar sejak 25 Oktober 2019.

Kementerian Luar Negeri RI merupakan salah satunya yang secara eksplisit dalam UUD 1945 tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Luar Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 kemudian dibentuk Kementerian Luar Negeri dalam Kabinet Presidensial merupakan kabinet yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam perkembangan pernah disebut sebagai "Departemen", kemudian berdasarkan UU RI Nomor 39 Tahun 2008 penamaannya kembali menjadi "Kementerian Luar Negeri".

Ahmad Soebardjo, yang merupakan Menteri Luar Negeri pertama RI, lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan memperoleh gelar "Meester in de Rechten" atau Sarjana Hukum dari Universitas Leiden, Belanda pada 1933. Semasa pendudukan Jepang ia menjadi pembantu kantor penasihat Angkatan Darat Jepang dan Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang pimpinan Laksamana Maeda. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Ia duduk dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bersama Mr. Dr. Supomo


dan Mr. A.A. Maramis, Ia merancang UUD Negara RI. Ia pun dikenal sebagai salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Presidensial untuk periode 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945.



Gambar 2.1.1 Menteri pertama Kementerian Luar Negeri RI

Kemudian yang menjadi dasar hukum berdirinya Kementerian Luar Negeri RI merupakan Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya tugas dari Instansi ini ialah menangani bidang Politik dan Hubungan Luar Negeri.

Berikut ini adalah gambar Gedung kantor pertama dari Kementerian Luar Negeri RI yang juga merupakan rumah dari Ahmad Soebardjo.



Gambar 2.1.2 Gedung kantor pertama Kementerian Luar Negeri RI

Pada awal masa berdirinya, perkembangan yang ditunjukkan ialah tugas utama Kemlu RI melalui diplomasi, dimana Kemlu RI mengusahakan simpati dan dukungan dari masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Semangat Diplomasi Perjuanganlah yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas oleh masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950.

Pada tahun 1945 sampai tahun 1950, merupakan tahun awal kemerdekaan Indonesia. Masa itu adalah penentuan dalam perjuangan dan penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang dapat menentukan karakter politik luar negeri Indonesia. Tugas utama melalui diplomasi diantaranya:

1. Mengusahakan simpati dan juga dukungan dari masyarakat internasional, menggalang solidaritas negara-negara di segala bidang dengan berbagai upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.
2. Melakukan perundingan dan membuat persetujuan:
 - a. Persetujuan Linggarjati pada 1946 yang menghasilkan pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Madura.
 - b. Perjanjian Renville pada tahun 1948 yang menghasilkan pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Sumatra.
 - c. Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 yang telah menghasilkan Indonesia dalam bentuk federal berbentuk RIS. Namun, dengan semangat diplomasi perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional terutama dalam organisasi PBB. Dengan demikian Indonesia berhasil melakukan diplomasi untuk mengembalikan keutuhan wilayah RI dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1950.

Kemudian di lima tahun pertama dilanjutkan pada tahun 1960 hingga tahun 1988, Kemlu RI berhasil menjalankan tugas diplomasi diantaranya :

1. Pengakuan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi.

2. Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut - UNCLOS (United Nation Convention on Law of the Sea).
3. Meningkatkan Kerjasama ASEAN.
4. Mencari Pengakuan Internasional terhadap Timor Timur.
5. Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang.
6. Ketua APEC dan G-15.
7. Keanggotaan Indonesia dalam Peace Building Commission (PBC).
8. Meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi dengan negara The Group of Twenty (G-20).

Kemudian pada tahun 1998 sampai sekarang, tugas Kemlu RI diarahkan untuk:

1. Memagari potensi disintegrasi bangsa.
2. Upaya membantu pemulihan ekonomi Indonesia.
3. Upaya peningkatan citra Indonesia.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia.

2.2 Lambang Kementerian Luar Negeri RI



Gambar 2.2 Lambang Kementerian Luar Negeri RI

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.058/OT/IV/2001/01 Tahun 2001 telah menetapkan Lambang Kementerian Luar Negeri RI yang bernama "CARAKA BHUWANA" terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Bola dunia atau "Bhuwana" berwarna biru laut yang dikelilingi oleh:
 - a. Mata rantai berwarna kuning berjumlah 45 buah.
 - b. Padi berwarna kuning berjumlah 19 buah.
 - c. Kapas berwarna putih dan kelopaknya berwarna hijau berjumlah 8 buah.

Ketiganya melambangkan sejarah berdirinya Kementerian Luar Negeri RI pada tanggal 19 Agustus 1945, yang jugamelambangkan kesejahteraan.

2. Burung Merpati berwarna kuning melambangkan perdamaian.
3. Delapan Pilar berwarna kuning yang terletak ditengah-tengah bola dunia melambangkan Gedung Pancasila sebagai Gedung Perjuangan.
4. Pita berwarna kuning bertuliskan semboyan "Caraka Bhuwana" berwarna hitam dan terletak melintang di bawah bola dunia mempunyai arti sebagai utusan atau duta bangsa.

Lambang Kementerian Luar Negeri RI digunakan dalam hal sebagai berikut:

1. Panji Kementerian Luar Negeri RI.
2. Surat Penghargaan, Ijazah Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.
3. Vandel.
4. Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
5. Penggunaan di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI yang bersifat nirlaba dan sesuai dengan tujuan diadakannya lambang ini.

2.3 Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri RI

2.3.1 Visi Kementerian Luar Negeri RI

"Terwujudnya Wibawa Diplomasi Guna Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat."

Pernyataan visi di atas menggambarkan komitmen yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh Kementerian Luar Negeri RI, terutama melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya (*core competency*) sebagai institusi penyelenggara hubungan dan pelaksana politik luar negeri dengan tekad kinerja Kementerian Luar Negeri RI “Diplomasi untuk Rakyat, Diplomasi Membumi” yang berarti kinerja diplomasi yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri RI harus dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

2.3.2 Misi Kementerian Luar Negeri RI

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementerian Luar Negeri RI telah menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi dan Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerjasama internasional untuk memajukan kepentingan nasional.
2. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri RI sebagai penjurulaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional.
3. Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang mumpuni.

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Luar Negeri RI tahun 2015-2019, Kementerian Luar Negeri RI juga menjabarkan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan tiga perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning & growth perspective*, yang menggambarkan hubungan sebab akibat.

2.4 Tujuan, Kewenangan dan Fungsi Kementerian Luar Negeri RI

2.4.1 Tujuan Kementerian Luar Negeri RI

Tujuan Kementerian Luar Negeri RI disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Luar Negeri RI.

Tiga tujuan Kementerian Luar Negeri RI yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh.
2. Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri.
3. Menguatnya kapasitas organisasi dan SDM Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang handal, modern, dan humanis.

2.4.2 Kewenangan Kementerian Luar Negeri RI

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian Luar Negeri RI mempunyai kewenangan:

1. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
2. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya.
4. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara.
5. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya.

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan penerangan luar negeri, serta
- b. Pengaturan dan pelaksanaan protokol dan konsuler.

2.4.3 Fungsi Kementerian Luar Negeri RI

Merujuk Peraturan Presiden RI nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri RI pada BAB I tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, pasal 5 Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri.
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

2.5 Nilai-Nilai Kementerian Luar Negeri RI

1. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI senantiasa berkinerja tinggi dilandasi kompetensi, komitmen dan tanggung jawab.

2. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI senantiasa berdedikasi tinggi

berdasarkan etika dan norma organisasi dan patuh pada tata kelola organisasi pemerintahan yang baik.

3. Manfaat

Dalam integritas terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI senantiasa memiliki kinerja optimal berkualitas, berorientasi pelayanan dan bernilai bagi kepentingan nasional.

4. Proaktif

Dalam integritas terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI senantiasa bertindak tanggap dan bersinergi dalam menghadapi dinamika lingkungan internal dan eksternal.

5. Inovatif

Dalam integritas terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI mampu mencari cara yang lebih baik dan solutif, serta membuat terobosan baru untuk kepentingan nasional.

6. Nilai kejuangan

Dalam integritas terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan teguh dalam mengemban tugas Negara.

2.6 Sejarah BPPK Kementerian Luar Negeri RI

Ketika kemerdekaan RI diproklamkan, diplomasi merupakan salah satu alat perjuangan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai sebuah negara baru. Mengingat begitu pentingnya peranan diplomasi terutama memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain.

Para personilnya-pun pada waktu itu bersifat sukarela dan belum pernah memiliki pengalaman di bidang diplomasi. Seiring dengan perkembangnya, untuk pertama kalinya pada tahun 1953, Kementerian Luar Negeri RI memiliki susunan organisasi yang memadai namun belum terdapat keseragaman dan disusun secara

sendiri - sendiri. Susunan organisasi tersebut dirasakan kurang efektif, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan perkembangan dan situasi yang terjadi ketika itu.

Susunan organisasi Deplu pada waktu itu terdiri dari 5 (lima) Direktorat dan Urusan Tata Usaha, yaitu :

1. Direktorat I (Asia - Pasifik),
2. Direktorat II (Afrika - Eropa),
3. Direktorat III (Amerika – PBB),
4. Direktorat IV (Ekonomi- Hukum),
5. Direktorat V (Research-Penerangan), dan Urusan Tata Usaha.

Masing-masing Direktorat dan Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala. Pembentukan Direktorat V inilah yang merupakan cikal bakal dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) yang sekarang, BPPK kini dipimpin oleh seorang Kepala Badan, setingkat Direktur Jenderal. Kemudian pada tahun 1975, dengan berubahnya Direktorat Riset-Penerangan menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan LITBANG), Kemlu RI semakin berperan dalam mengantisipasi segala tantangan dan perkembangan hubungan internasional, hal ini terkait dengan tugas-tugas besar yang diemban oleh Badan LITBANG sebagai unit eselon I, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan masalah-masalah luar negeri.

Badan LITBANG sebagai bagian dari Kemlu RI tidak berfungsi sebagai pengarah pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan internasional sehari-hari, karena hal ini merupakan kewenangan dari unit-unit operasional, dalam hal ini Direktorat-direktorat Jenderal lainnya. Untuk mendukung usaha pengarah tersebut, Badan LITBANG melakukan pengumpulan hasil-hasil, analisa dan evaluasi data disamping membantu mempelajari dan merumuskan arah kebijaksanaan politik luar negeri RI dalam jangka menengah dan panjang dimasa mendatang.

Selain itu, Badan LITBANG melakukan tugas untuk membina dan melaksanakan semua kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kemlu

RI serta merumuskan kebijaksanaan dalam rangka memproyeksikan tindakan dan sikap RI dalam menghadapi berbagai masalah luar negeri dan hubungan antar bangsa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Fungsi-fungsi yang dilakukan pada waktu itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan masalah-masalah politik dan hubungan luar negeri, hubungan ekonomi dan sosial budaya.

2.7 Aspek Strategik Organisasi

Sebagai salah satu upaya dalam rangka merespon perkembangan dunia dan kondisi hubungan internasional yang semakin kompleks di era globalisasi yang berdampak pada perubahan mendasar lingkungan strategis Indonesia serta bergulirnya proses reformasi didalam negeri, KemluRI telah melakukan serangkaian pembenahan ke dalam (benah diri) melalui program restrukturisasi organisasi Departemen. Proses restrukturisasi organisasi Kemlu RI pada tahun 2002 dimaksudkan untuk mengakomodir segala perkembangan yang terjadi dalam tata hubungan internasional. Dengan format organisasi yang baru ini, BPPK semakin berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi mengenai kebijakan luar negeri. Tugas yang diemban oleh BPPK lebih menekankan kepada fungsi *policy analysis* dan *policy development*.

Melalui *policy analysis*, BPPK memfokuskan diri pada upaya menyiapkan hasil-hasil kajian yang berkualitas sebagai bahan masukan Pimpinan Kemlu RI dalam merumuskan kebijakan luar negeri RI. Sedangkan melalui fungsi *policy development*, BPPK berfungsi mengkaji dan mengembangkan kebijakan-kebijakan luar negeri dengan selalu mempertimbangkan perubahan lingkungan intern dan ekstern organisasi, domestik maupun luar negeri, juga aspek-aspek strategis, baik regional maupun global lainnya.

Dalam menyiapkan hasil-hasil perumusan yang berkualitas, BPPK berupaya menjalin kerjasama *Policy Planning* dengan negara sahabat dan bekerjasama dengan lembaga studi/kajian baik dari dalam maupun luar negeri khususnya mengenai permasalahan hubungan luar negeri yang berkembang.

Selain itu, aspek strategis yang dilakukan oleh BPPK adalah memberdayakan dan meningkatkan peranan organisasi dalam berbagai penyusunan rekomendasi dan analisa isu-isu aktual serta melakukan kerjasama internasional dan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan para kelompok ahli mengenai hubungan dan politik luar negeri.

Kegiatan-kegiatan *policy analysis* dan *policy development* merupakan implementasi tugas dan fungsi BPPK yang intinya bermuara pada 3 (tiga) pilar utama kegiatan, yaitu :

1. Pengkajian dan pengembangan masalah-masalah luar negeri.
2. Pemasyarakatan politik luar negeri.
3. Pelaksanaan tugas khusus yang didelegasikan oleh Menteri Luar Negeri.

2.8 Visi dan Misi BPPK Kementerian Luar Negeri RI

2.8.1 Visi BPPK Kementerian Luar Negeri RI

“BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri yang kredibel dalam mendukung diplomasi total”.

Pernyataan visi di atas menegaskan komitmen yang jelas dan terarah tentang masa depan organisasi;

1. BPPK sebagai unit kerja di lingkungan Deplu yang memiliki fungsi pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri. BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri, artinya BPPK dalam lingkup Deplu RI, memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri.
2. Kredibel, mempunyai arti bahwa hasil-hasil kajian di bidang kebijakan luar negeri mencakup berbagai isu mutakhir di tingkat nasional, regional dan global sehingga akurat, terpercaya dan relevan dengan dinamika hubungan internasional.
3. Mendukung Diplomasi Total, artinya baik dalam pelaksanaan maupun dalam merumuskan hasil pengkajian seoptimal mungkin melibatkan

seluruh stake holder dan mencakup berbagai isu secara komprehensif dan integratif.

2.8.2 Misi BPPK Kementerian Luar Negeri RI

BPPK menggariskan misi organisasi yang secara nyata menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran strategis institusi sebagai unit pengkajian dan pengembangan kebijakan yang berkualitas.
2. Meningkatkan cakupan dan substansi bahasan atau kajian sehingga menghasilkan kajian kebijakan luar negeri yang relevan dengan dinamika perkembangan domestik dan Internasional.
3. Meningkatkan kualitas pengkajian dan pengembangan kebijakan melalui *Policy Planning Consultations* dengan lembaga sejenis di Kemlu Negara - negara sahabat serta berpartisipasi pada sidang-sidang Internasional.
4. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan unit-unit operasional di Deplu RI, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pengkajian, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah di dalam dan di luar negeri.
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kepustakaan dan dokumentasi untuk kepentingan pengkajian.
6. Mengoptimalkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, administrasi umum dan keuangan.

2.9 Tugas dan Fungsi BPPK Kementerian Luar Negeri RI

2.9.1 Tugas BPPK Kementerian Luar Negeri RI

BPPK mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang pengkajian luar negeri.

2.9.2 Fungsi BPPK Kementerian Luar Negeri RI


Dalam melaksanakan tugasnya, BPPK melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan publik dan hubungan luar negeri.
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan publik dan hubungan luar negeri.
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.
4. Pelaksanaan administrasi BPPK Kementerian Luar Negeri RI.

2.10 Struktur Organisasi BPPK Kementerian Luar Negeri RI

Organisasi BPPK dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPPK mempunyai 4 (empat) unit eselon II dibawahnya, antara lain :

1. Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Set. BPPK), yang dipimpin oleh seorang Sekretaris/Kepala Sekretariat.
2. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 ASPASAF), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
3. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (P3K2 AMEROP), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (P3K OI), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.



Gambar 2.10 Struktur Organisasi BPPK Kementerian Luar Negeri RI